

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Mekanisme *Corporate Governance***

###### **2.1.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance***

Istilah *Corporate Governance* (CG) pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Terdapat banyak definisi tentang CG yang pendefinisianya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. Perusahaan/korporasi dapat dipandang dari dua teori, yaitu (a) teori pemegang saham (*shareholding theory*), dan (b) teori stakeholder (*stakeholding theory*).

Tata kelola perusahaan merupakan suatu cara, sistem ataupun proses yang mengatur mengenai hubungan antara pihak manajemen (pengelola) dengan seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap perusahaan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Menurut Hadi Setia Tunggal (2013:156) *good corporate governance* adalah:

“Proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, kreditur dan masyarakat sekitar.”

*Organisation for Economic Co-operation and Development* (2015:9)

mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai:

*“Corporate governance involves a set of relationship between a company's, management, it's board its shareholder and other stakeholder. Corporate governance also provides the structure through which the objective of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined”.*

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2011:101):

“Tata kelola perusahaan yang baik yaitu suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Dewan Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Menurut World Bank dalam Nuryadi dan Tolib (2017), *Good Corporate Governance* (GCG) adalah:

“Kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.”

Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, menyebutkan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka sampai kepada pemahaman penulis bahwa *corporate governance* merupakan suatu cara atau proses untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengelola, mengatur dan mengawasi dalam

menaikkan harga saham yang dikendalikan oleh hubungan antara pihak manajemen dengan para pemengku kepentingan (stakeholders).

#### **2.1.1.2 Tujuan Good Corporate Governance**

Tujuan dari penerapan *Good Corporate Governance* menurut Agung Adiprasetyo (2004:22) menyatakan bahwa tujuan *Good Corporate Governance* adalah:

1. Mengoptimalkan (untuk menghindari maksimalisasi) pemberdayaan sumber daya ekonomis dari sebuah usaha. Pemberdayaan sumber daya ekonomis dalam suatu perusahaan dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan menggunakan restrukturisasi, privatisasi dan kerjasama usaha antara BUMN atau perusahaan sehingga akan lebih mudah dalam mendapatkan modal dan meningkatkan kepercayaan pasar dan mendorong arus investasi yang stabil dan berjangka panjang.
2. Memperbesar kemaslahatan secara nasional dari keberadaan sebuah usaha yang dikelola secara baik. Kemaslahatan dari suatu keberadaan usaha menjadi salah satu tujuan penerapan *good corporate governance* pada perusahaan BUMN yaitu dengan cara meningkatkan kontribusi BUMN pada Negara.
3. Penerapan prestasi yang lebih baik dan penghematan sumber daya dan modal secara ekonomis akan meningkatkan proaktivitas domestik ketika bersaing dipasar internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan daya saing melalui inovasi dan peningkatan efisiensi untuk dapat menyediakan produk barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang kompetitif serta pelayanan yang bermutu tinggi.

### **2.1.1.3 Manfaat Dari Penerapan Good Corporate Governance**

Manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* menurut Agung Adiprasetyo (2004:22) menyatakan bahwa tujuan *Good Corporate Governance* adalah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *Corporate Value*.
3. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
4. Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang.
5. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

### **2.1.1.4 Unsur-Unsur Mekanisme Good Corporate Governance**

Perusahaan harus memiliki sesuatu hal yang dapat menjamin berfungsinya tata kelola perusahaan ialah unsur-unsur *good corporate governance*. Menurut Sutedi (2011:37) terdapat beberapa unsur-unsur *good corporate governance* diantaranya:

1. *Corporate Governance* - Internal Perusahaan Unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan selalu dibutuhkan perusahaan.
  - a. Unsur-unsur dari dalam perusahaan adalah:

- Pemegang Saham
- Direksi
- Dewan Komisaris
- Manajer
- Karyawan/Serikat Pekerja
- Sistem Remunirasi berdasarkan Kinerja Komite Audit

b. Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Keterbukaan dan Kerahasiaan
- Transparasi
- Akuntabilitas
- Kejujuran
- Aturan dari *Code of Conduct*

## 2. *Corporate Governance* - Eksternal Perusahaan

Terdapat beberapa unsur *Corporate Governance* Eksternal Perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Kecukupan UU dan Perangkat Hukum
- Investor
- Institusi Penyedia Informasi
- Akuntan Publik
- Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan

- Pemberi pinjaman
  - Lembaga yang mengesahkan legalitas
- b. Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi:
- Kejujuran
  - Akuntabilitas
  - Jaminan Hukum
  - Aturan dari *Code of Conduct*.

#### **2.1.1.5 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance**

Surat keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (2002: pasal 3), prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dimaksud dalam keputusan ini meliputi:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara aktif;

4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Moh Wahyudin Zarkasy (2008:38) mengemukakan lima prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu:

1. Transparansi (*Transparancy*) Prinsip dasar, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan harus menyediakan informasi yang meterial dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) Prinsip dasar, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. Responsibilitas (*Responsibility*) Prinsip dasar, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap

masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate governance*.

4. Independensi (*Independency*) Prinsip dasar, untuk melancarkan pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*) Prinsip dasar, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kestraan dan kewajaran.

#### **2.1.1.6 Kriteria *Good Corporate Governance***

Menurut versi *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam Hery (2010:6) ada lima kriteria dari *Good Corporate Governance*, yaitu:

1. *The rights of shareholders*

Hak para pemegang saham terdiri dari hak untuk menerima informasi yang relevan mengenai perusahaan pada waktu yang tepat, mempunyai peluang untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan termasuk hak dalam hal pembagian keuntungan/ laba perusahaan. Pengendalian terhadap perusahaan haruslah dilakukan secara efisien dan se-transparan mungkin.

2. *The equitable treatment of shareholders*

Adanya perlakuan adil kepada seluruh pemegang saham, khususnya bagi para pemegang saham minoritas atau asing, yang terdiri dari hak atas pengungkapan yang lengkap mengenai segala informasi perusahaan yang material. Seluruh pemegang saham dengan kelas saham yang sama harus diperlakukan secara adil. Anggota *corporate board* dan manajer diharuskan mengungkapkan segala kepentingan yang material atas setiap transaksi perusahaan yang telah terjadi.

### 3. *The role of stakeholders in corporate governance*

Peran pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan haruslah diakui melalui penetapan secara hukum. Kerangka kerja GCG harus dapat mendorong kerja sama yang aktif antara pihak perusahaan dengan stakeholders demi menciptakan pekerjaan, kemakmuran, dan perusahaan yang sehat serta finansial.

### 4. *Disclosure and transparency*

Adanya pengungkapan dan transparansi yang akurat dan tepat waktu atas segala hal yang material terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan, serta masalah lain yang berkaitan dengan karyawan dan stakeholders. Laporan keuangan haruslah diaudit oleh pihak yang independen dan disajikan berdasarkan standar kualitas tertinggi.

### 5. *The responsibilities of the board*

Kerangka kerja GCG harus menjamin adanya arahan, bimbingan, dan pengaturan yang strategis atas jalannya operasional maupun finansial perusahaan, pemantauan dan pengawasan yang efektif oleh *good corporate*

*board*, dan adanya pertanggung jawaban corporate board kepada perusahaan dan pemegang saham.

#### **2.1.1.7 Mekanisme *Good Corporate Governance***

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *good corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan.

Menurut Walsh dan schward (1990) dalam Machmuddah (2018) adalah:

“Mekanisme CG merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol, pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme GC diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi.”

Menurut Barnhart dan Rosenstein (1998) dalam Bintara (2018) adalah:

“Mekanisme GC dibagi menjadi dua, yaitu *internal mechanism* (mekanisme internal), seperti komposisi dewan direksi/komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif. Mekanisme yang kedua yaitu *external mechanism* (mekanisme eksternal), seperti pengendalian oleh pasar dan level *debt financing*.”

Menurut Ahmad Daniri (2005) dalam Riska Franita (2018) mekanisme *good corporate governance* adalah suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku.

Menurut Boediono (2005) ada beberapa mekanisme *good corporate governance* yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengetahui

pengaruhnya terhadap manajemen laba, diantaranya adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. Peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas.

Kunci utama keberhasilan *good corporate governance* adalah membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang baik. Terwujudnya keseimbangan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan akan menjadi penghambat bagi manajer untuk membuat kebijakan sesuai kepentingan pribadi serta mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan.

Menurut Noor Laila (2011), mekanisme *good corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok. Pertama berupa internal *mechanism* (mekanisme internal). Kedua, eksternal *mechanism* (mekanisme eksternal). Internal *mechanism* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris independen dan penemuan dengan *board or director*. Sedangkan eksternal *mechanism* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal perusahaan seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian oleh pasar, struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris independen dan penemuan dengan *board or director*. Sedangkan mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi

perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal perusahaan seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian oleh pasar.

Menurut Sukrisno Agoes (2011:109) Mekanisme *Good Corporate Governance* yaitu:

1. Kepemilikan Institusional
2. Kepemilikan Manajerial
3. Ukuran Dewan Komisaris
4. Dewan Komisaris Independen
5. Komite Audit.

#### **2.1.1.7.1 Kepemilikan Institusional**

Menurut Edy (2009) dalam Ira Astria Novaridha (2017) kepemilikan institusional adalah:

“Kepemilikan saham oleh pihak – pihak yang berbentuk institusi, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, dan institusi lainnya. Variabel ini diukur dari jumlah prosentase saham yang dimiliki oleh institusi”.

Menurut Soflamira & Asandimitra (2017) kepemilikan institusional adalah:

“Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga-lembaga resmi, seperti perusahaan asuransi, yayasan, bank dan lembaga lainnya. Adanya kepemilikan saham oleh investor intitusi mampu mengontrol dan mengarahkan manajer dalam pembuatan kebijakan dan keputusan perusahaan sehingga kepemilikan institusional diasumsikan dapat mengurangi *agency conflict*”.

Menurut Thesarani (2016) menyatakan bahwa:

“Kepemilikan Insitusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*.”

Menurut Mahayana (2015) kepemilikan institusional adalah:

“Pemegang saham seperti institusional ownership memiliki arti penting dalam memonitor manajemen oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi – institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal”.

Kepemilikan Institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pensiun) yang terdapat pada perusahaan (I Wayan, Putu ayu, dan I Nyoman, 2016:177).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka sampai kepada pemahaman penulis bahwa kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki oleh lembaga institusi seperti bank, yayasan, perusahaan asuransi yang dapat mempengaruhi manajemen perusahaan sehingga dapat meningkatkan pengawasan yang optimal dan mengurangi konflik dalam keagenan.

Variabel kepemilikan institusional dihitung melalui rasio persentase kepemilikan perusahaan dari investor yang berasal dari pihak institusi dengan jumlah saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan yang diperoleh dari *annual report* emiten terkait. Perhitungan kepemilikan institusional ini mengacu pada penelitian Halimah & Yanto (2018) serta Hermawan *et al.* (2018) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\sum \text{Saham milik institusi}}{\sum \text{Saham yang beredar}} \times 100\%$$

### 2.1.1.7.2 Kepemilikan Manajerial

Menurut Gunarto dan Riswandari (2019), kepemilikan manajerial adalah:

“Para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Manajer dalam hal ini memegang peranan penting karena manajemen melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengambil keputusan.”

Sonya Majid (2016:4) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah:

“Pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris.”

Menurut Pasaribu, Topowijaya dan Sri (2016:156) kepemilikan manajerial adalah:

“Pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan.”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, sampai pada disini pemahaman penulis adalah kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola yang secara aktif dalam pengambilan keputusan.

Variabel kepemilikan manajerial dihitung melalui proporsi saham yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam presentase. Pengukuran presentase dihitung dari jumlah saham yang dimiliki manajer dibagi dengan jumlah saham beredar. Perhitungan kepemilikan institusional ini mengacu pada penelitian Yusup (2017) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\sum \text{Saham milik manajerial}}{\sum \text{Saham yang beredar}} \times 100\%$$

### 2.1.1.7.3 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan organ yang berwenang dalam mengawasi kegiatan manajemen perusahaan. Hal ini disebabkan agar perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan dan anggaran dasar perusahaan yang telah ditetapkan (Zulhaimi & Nuraprianti, 2019)

Komite Kebijakan Nasional *Governance* (KNKG) (2006) mendefinisikan dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional.”

Menurut Ahmad, Lullah & Siregar (2020):

“Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah dari seluruh komisaris yang terdapat pada organisasi perusahaan baik itu komisaris yang berasal dari dalam perusahaan ataupun luar perusahaan.”

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-01/MBU/2011 dalam Pasal 13 poin (1):

“Dalam komposisi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.”

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 57 Pasal 18:

“Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris.”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, sampai pada disini pemahaman penulis

adalah ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota komisaris dalam perusahaan yang melakukan pengawasan terhadap direksi dalam menjalankan perusahaan.

Variabel Dewan Komisaris Independen dihitung melalui jumlah dewan komisaris yang didapat dari *annual report* emiten terkait. Perhitungan ukuran dewan komisaris ini mengacu pada penelitian Hasina, Nazar & Budiono (2018) serta Ambarsari, Pratomo & Kurnia (2019) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \text{Total anggota dewan komisaris}$$

#### **2.1.1.7.4 Dewan Komisaris Independen**

Menurut Ketentuan Bapepam No. Kep 29/PM/2004 dalam Vennika Qashash, Dini Wahjoe Hapsari, Djusnimar Zutilisna (2019) komisaris independen adalah:

“Anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung melalui emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik serta tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik”.

Komisaris independen menurut Wulansari, Titisari & Nurlela (2020) adalah sebagai berikut:

“Komisaris Independen merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang berasal dari pihak luar perusahaan atau pihak independen yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Komisaris independen di dalam perusahaan tidak memihak pemegang saham maupun pemilik perusahaan atau investor.”

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) komisaris independen sebagai berikut:

“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 menyatakan bahwa:

“Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen”.

Pasal 6 POJK 55/2015 mengamanatkan bahwa Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, diantaranya adalah :

- a. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen.
- b. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Seperti yang di kemukakan oleh Mulyadi (Nadah Nahdiah, 2009) mengenai dewan komisaris yaitu:

“Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan data perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Dengan demikian, Dewan Komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen (direksi)”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka sampai kepada pemahaman penulis bahwa pihak yang tidak memiliki saham dalam perusahaan tetapi menjadi wakil pemegang saham yang mengawasi pengelolaan data perusahaan.

Variabel Dewan Komisaris Independen dihitung melalui rasio persentase komisaris independen dengan total anggota komisaris perusahaan yang didapat dari *annual report* emiten terkait. Perhitungan komisaris independen ini mengacu pada penelitian Nainggolan & Rohman (2015) serta Salbiah & Mukhibad (2018) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris independen}}{\sum \text{Anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

#### **2.1.1.7.5 Komite Audit**

Menurut Hiro Tugiman (1995) dalam Wijayanti & Andhika (2020), Komite Audit adalah:

“Sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.”

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 komite audit adalah:

“Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan”.

Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

Menurut Ikatan Komite Audit yang dikutip oleh Arief Rahman Hakim (2009) komite audit adalah:

“Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan”.

Menurut Taruna (2012) pengertian komite audit adalah:

“Salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggungjawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan disclosure diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif”.

Menurut Sutedi (2012:161) dalam Pratista (2019) komite audit harus dapat memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan dan mematuhi semua peraturan hukum, serta memastikan.

Variabel komite audit dihitung melalui ukuran komite audit emiten yang didapat dari *annual report* emiten terkait. Perhitungan komite audit ini mengacu pada penelitian Niza & Ratmono (2019) serta Budiharta & Kacaribu (2020) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \text{Total anggota komite audit}$$

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka sampai kepada pemahaman penulis bahwa komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen

dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan.

## **2.1.2 Profitabilitas**

### **2.1.2.1 Pengertian Profitabilitas**

Setiap perusahaan mempunyai tujuan yaitu untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk keberlangsungan hidup perusahaan seperti pembiayaan operasional, kesejahteraan pemilik, karyawan, serta pemegang saham atau untuk melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dituntut agar mampu memenuhi target dan tujuan yang telah ditetapkan. Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena untuk melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan. Tanpa adanya keuntungan tersebut, maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar.

Menurut Agus Sartono (2010:122), definisi profitabilitas adalah:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini. Misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen”.

Sedangkan menurut Kasmir (2016:196), profitabilitas adalah:

“Suatu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva ataupun modal sendiri”.

Kasmir juga menyatakan bahwa profitabilitas memberikan ukuran kemampuan tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Munawir (2014:33) mendefinisikan profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rentabilitas atau profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivasnya secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal persusahaan tersebut”.

Berdasarkan definisi diatas, sampai pada pemahaman penulis bahwa profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, serta mengukur kemampuan keseluruhan manajemen secara efektif yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas penjualan maupun investasi.

Profitabilitas dikatakan baik apabila memenuhi target laba yang telah diharapkan. Profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa tingkat kinerja manajemen perusahaan tersebut kurang baik. Adapun perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik dan perusahaan yang mengalami berita baik cenderung menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu. Maka untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakanlah rasio profitabilitas yang akan dikenal juga dengan rasio rentabilitas. Rasio profitabilitas mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba guna memberikan informasi kepada para pemegang saham.

### **2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas**

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat tidak hanya bagi pihak internal saja seperti pemilik perusahaan dan manajemen, melainkan juga bagi pihak luar perusahaan terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Dengan adanya rasio profitabilitas atau rentabilitas, pihak-pihak tersebut dapat mendapatkan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar menurut Kasmir (2018:197) adalah:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sedangkan manfaat yang diperoleh penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2018:198) adalah:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

5. Mengetahui produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

### **2.1.2.3 Pengukuran Profitabilitas**

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan perusahaan dalam mengukur tingkat keuntungan atau profitabilitas perusahaan berdasarkan sumber daya yang dimilikinya. Analisis profitabilitas ini sangat berguna khususnya bagi investor jangka panjang misalnya untuk melihat keuntungan yang akan diterimanya dalam bentuk deviden.

Menurut Kasmir (2016:115) secara umum terdapat lima jenis utama yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, di antaranya:

1. Profit Margin (*Profit Margin on Sale*).
2. *Return on Investment* (ROI).
3. *Return on Equity* (ROE).
4. Laba Per Lembar Saham (*Earning Per Share*).
5. Rasio Pertumbuhan.

Dari kutipan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profit Margin (*Profit Margin on Sales*)

*Profit Margin on Sale* atau Rasio Margin atau Margin laba atas penjualan, merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Untuk mengukur rasio ini adalah dengan cara membanding antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin. Rumusnya sebagai berikut:

$$\textit{Profit Margin on Sale} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

## 2. *Return on Investment* (ROI)

Hasil pengembalian Investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return on Investment* (ROI) atau *Return on Total Assets*, merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumusnya sebagai berikut:

$$\textit{Return on Investment} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

## 3. *Return on Equity* (ROE)

Hasil pengembalian ekuitas atau *Return on Equity* (ROE) atau rentabilitas modal sendiri, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Rumusnya sebagai berikut:

$$\textit{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

## 4. Laba Per Lembar Saham (*Earning Per Share*)

Rasio per lembar saham (*Earning Per Share*) atau disebut juga rasio nilai buku, merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio

yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham meningkat dengan pengertian lain, bahwa tingkat pengembalian tinggi. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Earning Per Share} = \frac{\text{Laba saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}}$$

Sedangkan menurut Sartono (2010:123), jenis-jenis profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. *Gross Profit Margin.*
2. *Net Profit Margin.*
3. *Profit Margin.*
4. *Return on Investment atau Return on Assets.*
5. *Return on Equity.*

Dari kutipan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Gross Profit Margin*

*Gross Profit Margin* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba melalui persentase laba kotor dari penjualan perusahaan.

Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Net Profit Margin*

*Net Profit Margin* digunakan untuk mengetahui laba bersih dari penjualan setelah dikurangi pajak. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

3. *Profit Margin*

*Profit Margin* digunakan untuk menghitung laba sebelum pajak dibagi total penjualan. Rumusnya sebagai berikut:

$$\textit{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

4. *Return on Investment atau Return on Assets*

*Return on Investment* atau *Return on Assets* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Rumusnya sebagai berikut:

$$\textit{Return on Investment/Assets} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

5. *Return on Equity*

*Return on Equity* mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rumusnya sebagai berikut:

$$\textit{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

Selanjutnya rasio profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara menurut I Made Sudana (2012:22), berikut adalah cara untuk mengukur rasio profitabilitas perusahaan:

- a. *Return On Assets (ROA)*
- b. *Return On Equity (ROE)*
- c. *Profit Margin Ratio*
- d. *Basic Earning Power*

Adapun penjelasan diatas adalah sebagai berikut:

1. *Return On Assets (ROA)*

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, besar semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Earning After Taxes}}{\text{Total Assets}}$$

2. *Return On Equity (ROE)*

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengolahan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. ROE dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Earning After Taxes}}{\text{Total Equity}}$$

3. *Profit Margin Ratio*

Profit margin rasio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan. Semakin tinggi rasio

menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menjalankan operasinya. *Profit margin ratio* dibedakan menjadi:

a. *Net Profit Margin*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini mencerminkan efisiensi seluruh bagian, yaitu produksi, personalia, pemasaran, dan keuangan yang ada dalam perusahaan. NPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Taxes}}{\text{Sales}}$$

b. *Operating Profit Margin*

Rasio ini mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi dengan produksi, personalia, serta pemasaran dalam menghasilkan laba. OPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Operating Profit Margi} = \frac{\text{Earning Before Interest and Taxes}}{\text{Sales}}$$

c. *Gross Profit Margin*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini menggambarkan efisiensi yang dicapai oleh bagian produksi. GPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Gross Profit}}{\text{Sales}}$$

#### 4. *Basic Earning Power*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Dengan kata lain rasio ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan seluruh investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Dengan kata lain rasio ini berarti semakin efektif dan efisien pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Basic Earning Power} = \frac{\text{Earning Before Interes}}{\text{Total Assets}}$$

*Return On Equity* (ROE) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif ekuitas yang diberikan oleh para pemodal dan dikelola oleh pihak manajemen untuk beroperasi menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi nilai ROE menunjukkan semakin efisien perusahaan menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba. Dengan meningkatnya laba perusahaan, maka harga saham pun akan meningkat dan dengan begitu return yang didapat juga semakin besar.

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2012:124) ROE yaitu:

“Rasio ini mengukur kemampuan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham.”

Dari penelitian ini, penulis menggunakan ROA, karena ROA merupakan salah satu cara menghitung kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan

laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan total asset yang dimiliki oleh perusahaan. ROA merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang ditanamkan pada perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, perhitungan rasio ROA sangat bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan mengenai keuntungan yang dihasilkan terhadap aset yang dimiliki. Semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan terhadap aset, semakin meningkat pula skor dari ROA. Semakin tinggi skornya, semakin bagus kinerja perusahaan.

### **2.1.3 Prudence Akuntansi**

#### **2.1.3.1 Pengertian Prudence Akuntansi**

Menurut Suwardjono (2014:245) pengertian *prudence* akuntansi adalah sebagai berikut.

“Merupakan konvergensi dari konservatisme akuntansi yang berarti prinsip kehati-hatian dalam mengakui pendapatan atau aset dan beban yang dapat berakibat mengecilkan laba yang dihasilkan suatu perusahaan guna mengurangi resiko dari ketidakpastian dimasa depan. (Suwardjono,2014: 245).”

Konservatisme akuntansi menyatakan bahwa apabila ada beberapa alternatif akuntansi maka alternatif yang seharusnya dipilih adalah alternatif yang paling kecil kemungkinannya untuk melaporkan aset atau pendapatan lebih besar dari yang seharusnya (*overstate*). Konservatisme timbul karena ada kecenderungan dari pihak manajemen untuk menaikkan nilai aset dan pendapatan suatu perusahaan.

Menurut Hanafi dan Halim (2009:41) dijelaskan bahwa konservatisme saat ini adalah sebagai berikut.

“Lebih dikaitkan dengan kehati-hatian (*prudence*). Konservatisme merupakan reaksi yang berhati-hati atas ketidakpastian yang ada, sedemikian rupa agar ketidakpastian tersebut dan risiko yang berkaitan dalam situasi bisnis bisa dipertimbangkan dengan cukup memadai. Ketidakpastian dan risiko tersebut harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai prediksi dan kenetralan bisa diperbaiki. Pelaporan yang didasari kehati-hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua pemakai laporan keuangan.”

Konservatisme akuntansi yang tercermin dari adanya laba yang bersifat konservatif merupakan salah satu prinsip penting dalam pelaporan keuangan yang dimaksudkan agar pengakuan dan pengukuran aktiva serta laba dilakukan dengan penuh kehati-hatian oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis dilingkupi ketidakpastian. Akuntansi konservatisme yang digunakan menyatakan bahwa akuntan harus melaporkan informasi akuntansi yang terendah dari beberapa kemungkinan nilai untuk aktiva dan pendapatan serta yang tertinggi dari beberapa kemungkinan nilai kewajiban dan beban (Suwardjono, 2014:245).

Sikap konservatif merupakan sikap berhati-hati dalam menghadapi risiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Akuntansi yang menganut dasar konservatisme dalam menyikapi ketidakpastian akan menentukan pilihan perlakuan atau prinsip akuntansi yang didasarkan pada keadaan, harapan, kejadian atau hasil yang dianggap kurang menguntungkan. Implikasinya pada laporan keuangan umumnya yaitu akan segera mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan besar akan terjadi tetapi tidak mengantisipasi (mengakui lebih dulu) untung atau pendapatan yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar (Suwardjono, 2014:245).

Bliss dalam Watts (2003) pengertian *prudence* akuntansi adalah sebagai berikut.

*“Conservatism by the adage “anticipate no profit, but anticipate all loses”. It means recognizing profits before there is legal claim to revenues generating them and the revenue verifiable.”*

Menurut Ramadona (2016) pengertian *prudence* akuntansi adalah sebagai berikut.

“Konservatisme sebagai tendensi yang dimiliki oleh akuntan perusahaan yang mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba dibandingkan mengakui rugi.”

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa konservatisme juga berdefinisi reaksi kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis dapat dipertimbangkan. Pelaporan yang didasari kehati-hatian akan memberikan manfaat yang terbaik untuk semua pemakai dalam laporan keuangan.

### **2.1.3.2 Pengukuran *Prudence* Akuntansi**

Konservatisme akuntansi tidak menjadi prinsip yang diatur dalam standar akuntansi internasional (IFRS). Hellman (2007) menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan akuntansi konvensional, IFRS fokus pada pencatatan yang lebih relevan sehingga menyebabkan ketergantungan yang semakin tinggi terhadap estimasi dan berbagai *judgement*. IASB (*International Accounting Standard Board*) tersebut menyebabkan semakin berkurangnya penekanan atas penerapan akuntansi konservatif secara konsisten dalam pelaporan keuangan berdasarkan IFRS (Hellman, 2007). Givoly dan Hayn (2002). Konservatisme juga diukur

menggunakan akrual, yaitu selisih antara *net income* dan *cash flow*. *Net income* yang digunakan adalah *net income* sebelum depresiasi dan amortisasi, sedangkan *cash flow* yang digunakan adalah *cash flow* operasional dengan skala rasio. Dalam penelitian ini dengan menggunakan formula matematisnya adalah sebagai berikut.

$$KSV = \frac{Net\ Income - Cash\ Flow}{Total\ Assets}$$

Menurut (Givoly dan Hayn, 2002) pengukuran konservatisme sebagai berikut.

#### 1. *Earnings/stock return relation measures*

Konservatisme yang diukur dengan pendekatan reaksi pasar atas informasi yang diungkapkan perusahaan dilakukan dengan cara membentuk regresi antara return saham terhadap laba. Hal ini dikarenakan salah satu pengertian konservatisme yang menyebutkan bahwa kejadian yang diperkirakan akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan dan harus segera diakui sehingga menyebabkan kabar buruk akan lebih cepat terefleksi dalam laba dibandingkan kabar baik. Pengukuran konservatisme dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$NI = \beta_0 + \beta_1 NEG + \beta_2 RET + \beta_3 RET * NEG + e$$

Keterangan:

NI : Laba per lembar saham i tahun t

RET : Return saham i tahun t

NEG : Variabel *dummy* dimana (1) jika *return* negatif dan (0) jika *return* positif

B1–B2 : Slope Regresi

B3 : Proksi konservatisme, jika tandanya positif artinya perusahaan menerapkan konservatisme akuntansi. Hal ini didasarkan pada asumsi pasar dimana pasar saham lebih cepat bereaksi terhadap kabar buruk dibanding kabar baik.

## 2. *Earning/accrual measures*

Pengukuran konservatisme akuntansi ini dengan menggunakan akrual, yakni selisih antara *net income* dengan *cash flow*. *Net income* yang digunakan yaitu *net income* sebelum depresiasi dan amortisasi, sedangkan *cash flow* yang digunakan yaitu *cash flow* operasional. Berikut rumus ukuran konservatisme akuntansi:

$$Ait = NIit - CFit$$

Keterangan:

Ait : Konservatisme perusahaan pada tahun t

NIit : Laba bersih perusahaan pada tahun t

CFit : Arus kas dari operasional

Dalam penelitian ini *prudence* diukur dengan model akrual, yaitu selisih antara *net income* dan *cash flow*. *Net income* yang digunakan adalah *net income* sebelum depresiasi dan amortisasi, sedangkan *cash flow* yang digunakan adalah *cash flow* operasional dengan skala Rasio. Pemilihan model akrual dalam menghitung *prudence* dikarenakan pada penelitian ini memfokuskan pembahasan *prudence* dalam kaitannya dengan laba rugi.

### **2.1.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Prudence* Akuntansi**

Menurut Watts dalam Soraya (2014) menjelaskan ada empat hal yang menjadi penjelasan tentang pilihan perusahaan dalam menerapkan konservatisme akuntansi, yaitu sebagai berikut.

#### *1. Contracting Explanation*

Konservatisme merupakan upaya untuk membentuk mekanisme kontrak yang efisien antara perusahaan dan berbagai pihak eksternal. Konservatisme akuntansi dapat digunakan untuk menghindari moral hazard yang disebabkan oleh pihak-pihak yang mempunyai informasi asimetris, pembayaran asimetris, horison waktu yang terbatas, dan tanggung jawab yang terbatas. Dengan penerapan akuntansi yang konservatif maka hal-hal yang disajikan dalam laporan keuangan adalah situasi terburuk bagi perusahaan karena *bad news* diakui terlebih dahulu dari pada *good news*. Sehingga keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan tidak *overestimate*.

#### *2. Litigation*

Risiko litigasi berkaitan dengan posisi kreditor dan investor sebagai pihak eksternal. Investor dan kreditor adalah pihak yang memperoleh perlindungan hukum. Risiko potensial terjadinya litigasi dipicu oleh potensi yang melekat pada perusahaan berkaitan dengan tidak terpenuhinya kepentingan investor dan kreditor. Untuk dapat memperjuangkan hak-hak nya investor dapat melakukan litigasi dan tuntutan hukum terhadap perusahaan. Investor dapat melakukan tuntutan hukum karena informasi yang tersaji dalam laporan keuangan disajikan secara *overstate*. Konservatisme akuntansi digunakan untuk menghindari

ekspektasi yang terlalu tinggi dari pemakai laporan keuangan tentang kondisi keuangan perusahaan. Hal ini penting untuk mengurangi adanya risiko litigasi bagi perusahaan.

### 3. *Taxation*

Penerapan konservatisme akuntansi dilakukan untuk memeperkecil pajak penghasilan perusahaan. Metode-metode yang konservatif dapat digunakan oleh perusahaan untuk menekan biaya pajak, namun harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Di Indonesia peraturan perpajakan mewajibkan dilakukannya rekonsiliasi fiskal dengan tujuan mencocokkan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Terdapat peraturan yang diperbolehkan dalam standar akuntansi namun tidak diperbolehkan dalam perpajakan, sehingga dalam penerapannya harus diberlakukan koreksi secara berkala. Meskipun demikian aspek perpajakan tetap menjadi pertimbangan pilihan perusahaan untuk menerapkan konservatisme akuntansi dijelaskan dalam penelitian.

### 4. *Regulation*

Regulator membuat serangkaian insentif bagi pelaporan agar laporan keuangan disusun secara konservatif. Negara-negara dengan regulasi tinggi memiliki tingkat konservatisme yang lebih tinggi daripada negara-negara dengan tingkat regulator rendah. Di Indonesia manajer diberi beberapa pilihan untuk menggunakan konservatisme akuntansi atau optimisma.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir pada penelitian ini mengacu pada kajian pustaka dan penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Prudence* Akuntansi. Hal ini mendorong peneliti untuk menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Prudence* Akuntansi dengan Profitabilitas sebagai variabel Moderasi.

### **2.2.1 Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Prudence* Akuntansi**

Teori agensi menjelaskan bahwa dewan komisaris memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan atau kontrol terhadap manajemen. Fungsi pelayanan yang dilakukan dewan komisaris adalah memberikan konsultasi dan nasehat kepada manajemen dan dewan direksi. Sedangkan fungsi pengawasan atau kontrol yang dilakukan adalah mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat menyelaraskan kepentingan dari pemegang saham dan manajer (Saragih, 2019).

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam menjalankan tata kelola perusahaan. Seorang dewan komisaris memiliki tugas yaitu melakukan pengawasan kepada manajemen perusahaan dalam pelaksanaan tugas – tugasnya, khususnya dalam penyajian laporan keuangan agar akurat, andal, dan dapat dipercaya. Ukuran dewan komisaris yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah banyaknya jumlah dewan komisaris yang ada di dalam suatu perusahaan (Saragih, 2019).

Di dalam penelitian sebelumnya oleh Ahmed & Duellman (2007) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

*prudence* akuntansi. dan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasr & Ntim (2018) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap *prudence* akuntansi.

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan anggota komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, dan bebas dari hubungan bisnis dan mampu bertindak independen dan bertindak demi kepentingan perusahaan. Dewan komisaris independen memiliki tugas untuk memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik dan memastikan bahwa telah memperlakukan pemegang saham minoritas dengan jujur dan juga adil.

Penelitian terdahulu oleh Nasr & Ntim (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari independensi dewan komisaris terhadap *prudence* akuntansi.

Keputusan manajemen untuk menerapkan prinsip konservatisme akuntansi dipengaruhi oleh kepemilikan publik. Jika publik mempunyai saham yang lebih banyak dalam perusahaan, sehingga dapat menyebabkan manajemen untuk mengungkapkan laba dengan angka yang besar. Hal ini disebabkan karena pemegang saham menuntut agar investasi yang telah mereka lakukan dikembalikan dengan nilai yang besar (Frans, 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Leni Maimati, 2017) menyatakan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

Akibat kepemilikan publik menyebar adalah kurangnya kontrol terhadap manajemen, sehingga perusahaan melaporkan laba dengan tidak konservatif.

Perusahaan-perusahaan dengan tingkat kepemilikan publik yang tinggi biasanya lebih terfokus, sehingga pihak yang hanya memanfaatkan saham publik akan berkurang dari investor kecil, dan biaya untuk mendeteksi kecurangan akan berkurang (Qiang, 2003).

### **2.2.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Prudence* Akuntansi**

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan mengatur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian dari penjualan investasi serta kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan. Agar laba terlihat rata dan tidak memiliki fluktuasi yang tinggi maka manajer dapat menggunakan akuntansi *prudence*.

Verawaty et al. (2017) mengemukakan bahwa profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan terutama untuk menganalisis kinerja manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Pratanda & Kusmuriyanto (2014) dan Rahardja & Herawaty (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *prudence*. Melihat dari penelitian terdahulu, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka akan cenderung memilih prinsip *prudence*. Hal ini karena *prudence* digunakan oleh manajer untuk mengatur laba terlihat rata dan tidak terlalu memiliki fluktuasi. Selanjutnya, perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan cenderung menggunakan prinsip *prudence* untuk melakukan manajemen laba agar laba tidak begitu mengalami fluktuasi.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Andreas et al., 2017). Perusahaan akan menggunakan prinsip akuntansi *prudence* apabila tingkat profitabilitas perusahaan rendah, karena dengan prinsip *prudence* akuntansi yang digunakan oleh manajer dapat berfungsi untuk mengatur laba agar terlihat rata dan tidak terlalu memiliki fluktuasi (Padmawati & Fachrurrozie, 2015). Perusahaan tidak menerapkan *prudence* akuntansi pada saat profitabilitas tinggi, untuk menjaga eksistensi perusahaan tersebut dimata investor maupun masyarakat (Jayanti & Sapari, 2016).

Berdasarkan teori keagenan, hubungan antara pihak manajemen dan pemegang saham, sering menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan. Cara untuk meminimalkan konflik tersebut adalah dengan mekanisme pengawasan yang menimbulkan *agency cost* dalam bentuk *bonding cost*. Profitabilitas merupakan salah satu bentuk *bonding cost* yang dilakukan oleh agen, karena profitabilitas merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh prinsipal. Profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa manajemen akan semakin *prudence* dalam mengelola perusahaan.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Verawaty et al. (2017) dan Jayanti & Sapari (2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *prudence* akuntansi. Didukung hasil penelitian sebelumnya oleh Padmawati & Fachrurrozie (2015) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *prudence* akuntansi. Semakin rendah tingkat profitabilitas suatu

perusahaan, maka akan cenderung memilih akuntansi yang *prudence*. Perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah akan menerapkan *prudence* akuntansi, untuk mengantisipasi dampak buruk bagi perusahaan di masa mendatang dan perusahaan tetap menyajikan laporan keuangan yang konservatif bagi pemegang saham atau investor.

### **2.2.3 Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Prudence* Akuntansi dengan Profitabilitas sebagai variabel Moderasi**


Teori agensi menjelaskan bahwa dewan komisaris memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan atau kontrol terhadap manajemen. Fungsi pelayanan yang dilakukan dewan komisaris adalah memberikan konsultasi dan nasehat kepada manajemen dan dewan direksi. Sedangkan fungsi pengawasan atau kontrol yang dilakukan adalah mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat menyelaraskan kepentingan dari pemegang saham dan manajer (Saragih, 2019).

Teori agensi menjelaskan kepemilikan publik bisa membatasi informasi yang tidak simetri antara manajemen dan pemegang saham yang bisa menjadikan perusahaan lebih konservatif. Keputusan manajemen untuk menerapkan prinsip konservatisme akuntansi dipengaruhi oleh kepemilikan publik. Jika publik mempunyai saham yang lebih banyak dalam perusahaan, sehingga dapat menyebabkan manajemen untuk mengungkapkan laba dengan angka yang besar. Hal ini disebabkan karena pemegang saham menuntut agar investasi yang telah mereka lakukan dikembalikan dengan nilai yang besar (Frans, 2020).

Hubungan antara pihak manajemen dan pemegang saham, sering menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan. Cara untuk meminimalkan konflik tersebut adalah dengan mekanisme pengawasan yang menimbulkan *agency cost* dalam bentuk *bonding cost*. Profitabilitas merupakan salah satu bentuk *bonding cost* yang dilakukan oleh agen, karena profitabilitas merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh prinsipal. Profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa manajemen akan semakin *prudence* dalam mengelola perusahaan.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Andreas et al., 2017). Perusahaan akan menggunakan prinsip akuntansi *prudence* apabila tingkat profitabilitas perusahaan rendah, karena dengan prinsip *prudence* akuntansi yang digunakan oleh manajer dapat berfungsi untuk mengatur laba agar terlihat rata dan tidak terlalu memiliki fluktuasi (Padmawati & Fachrurrozie, 2015). Perusahaan tidak menerapkan *prudence* akuntansi pada saat profitabilitas tinggi, untuk menjaga eksistensi perusahaan tersebut dimata investor maupun masyarakat (Jayanti & Sapari, 2016).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas serta untuk menggambarkan pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Prudence* Akuntansi dengan Profitabilitas sebagai variabel Moderasi, maka dibuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut.



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

Keterangan:

—————→ : Pengaruh parsial

- - - - -→ : Pengaruh sebagai variabel Moderasi

#### 2.2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa peneliti terdahulu mengenai Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Prudence* Akuntansi dengan Profitabilitas sebagai variabel Moderasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Prudence</i> Akuntansi  Frans Dwiki Gabriel Rajagukguk (2020)	Mekanisme <i>Good Corporate Governance, Prudence</i> Akuntansi	-	Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Prudence</i> Akuntansi
2	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Growth Opportunity</i> , Profitabilitas dan <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Prudence</i>  Ma'rifatul Usbah, Niken Savitri Primasari (2020)	Profitabilitas, <i>Prudence</i> Akuntansi	Ukuran Perusahaan, <i>Growth Opportunity</i> dan <i>Financial Distress</i>	Ukuran Perusahaan, <i>Growth Opportunity</i> , Profitabilitas dan <i>Financial Distress</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Prudence</i>
3	Manajemen Laba, <i>Sales Growth</i> , Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Prudence</i> dengan Kepemilikan Manajerial sebagai variabel Moderasi  Christine Rahardja, Vinola Herawaty (2019)	Profitabilitas, <i>Prudence</i> Akuntansi	Manajemen Laba, <i>Sales Growth</i> dan Ukuran Perusahaan	Manajemen Laba, <i>Sales Growth</i> , Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>Prudence</i>

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
				dengan Kepelimiran Manajerial sebagai variabel Moderasi
4	Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Prudence</i> Akuntansi  Chrysti Despiana Saragih, Abdul Rohman (2019)	Mekanisme <i>Good Corporate Governance, Prudence</i> Akuntansi	-	Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Prudence</i> Akuntansi
5	<i>Corporate Governance Mechanisms and Accounting Conservatism</i>  Mahmoud A. Nasr and Collins G Ntim (2018)	<i>Corporate Governance Mechanisms, Accounting Conservatism</i>	-	Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap <i>prudence</i> akuntansi.
6	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Konservatisme  (2016)	<i>Good Corporate Governance, Konservatisme</i>	-	<i>Good Corporate Governance</i> , berpengaruh terhadap konservatisme
7	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan terhadap <i>Prudence</i> Akuntansi  Choiriyah dan Almilia (2016)	Profitabilitas, <i>Prudence</i> Akuntansi	Likuiditas, dan Tingkat Kesulitan Keuangan	Profitabilitas, Likuiditas, dan Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>Prudence</i> Akuntansi
8	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Prudence</i>	Mekanisme <i>Good Corporate Governance,</i>	-	Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i>

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Akuntansi Sari et al. (2016)	<i>Prudence</i> Akuntansi		berpengaruh signifikan terhadap <i>Prudence</i> Akuntansi
9	Pengaruh <i>Positive Accounting Theory</i> , Profitabilitas, dan <i>Operating Cash Flow</i> terhadap <i>Prudence</i>  Jayanti dan Sapari (2016)	Profitabilitas, <i>Prudence</i> Akuntansi	<i>Positive Accounting Theory</i> dan <i>Operating Cash Flow</i>	<i>Positive Accounting Theory</i> , Profitabilitas, dan <i>Operating Cash Flow</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Prudence</i>
10	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> dan kualitas audit terhadap konservatisme Akuntansi  Irna Yolandha Putri (2015)	<i>Good Corporate Governance</i> , konservatisme	Kualitas audit	<i>Good Corporate Governance</i> , Kualitas Audit berpengaruh terhadap <i>prudence</i>

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:64) pengertian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut.

“Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dimana rumusan masalah tersebut bisa berupa pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan (komparasi) atau variabel mandiri (deskripsi).”

Berdasarkan pendapat tersebut ada 7 (tujuh) hipotesis yang penulis ajukan yaitu sebagai berikut.

H1 = Terdapat Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Prudence* Akuntansi

- H2 = Terdapat Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Prudence* Akuntansi
- H3 = Terdapat Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Prudence* Akuntansi
- H4 = Terdapat Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Prudence* Akuntansi
- H5 = Terdapat Pengaruh Komite Audit terhadap *Prudence* Akuntansi
- H6 = Terdapat Pengaruh Profitabilitas terhadap *Prudence* Akuntansi
- H7 = Profitabilitas memoderasi Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Prudence* Akuntansi